



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008 SERI : D NOMOR : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di

Daerah, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Bupati yang dapat berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - 6. Inspektorat;
 - 7. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - 8. Kantor Lingkungan Hidup;
 - 9. Kantor Ketahanan Pangan; dan
 - 10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- c. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Badan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;

- c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat terdiri dari:
- a. Unsur Pimpinan, yaitu Inspektur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Inspektur Pembantu; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan, yaitu Direktur;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Bagian ;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Satuan;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Kantor;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati.
- (2) Pimpinan Lembaga Teknis Daerah selain Inspektur dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program; dan
 - 2. Sub Bidang Penganggaran Program.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Produksi; dan
 - 2. Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan.
 - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - f. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan;

- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Kenaikan Pangkat dan Mutasi Pegawai; dan
 - 2. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Pensiun.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
 - 2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Badan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan

- 2. Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya dan Peran Serta Masyarakat.
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas Desa dan Kelurahan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perangkat dan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
 - e. Bidang Pendapatan Desa, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Sumber Pendapatan Desa; dan
 - 2. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.

- d. Bidang Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Advokasi dan Kesehatan Reproduksi; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketahanan Bangsa dan Hubungan Antar Lembaga, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Bangsa; dan
 - 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Pengamanan dan Pengkajian Masalah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengamanan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Faktual dan Aktual.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Sub Bidang Bina Perlindungan Masyarakat.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan ; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Inspektorat

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan

3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 16

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Umum;
 - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
 1. Seksi Keperawatan; dan
 2. Seksi Rekam Medis dan Rujukan.
 - d. Bidang Penunjang Medis dan Non Medis, membawahi:
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Bidang Keuangan, membawahi :
 1. Seksi Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 2. Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Pengaturan mengenai Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan serta unsur penunjang lainnya secara teknis diatur dengan Peraturan Direktur.
- (4) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Dampak dan Kelestarian Lingkungan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
 - 3. Seksi Pemulihan Lingkungan Hidup.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan dan Pengembangan Pangan;
 2. Seksi Kewaspadaan, Penganekaragaman Pangan dan Gizi; dan
 3. Seksi Distribusi Pangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen Perpustakaan;
 2. Seksi Manajemen Arsip; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Umum dan Penegakan Peraturan Daerah;
 2. Seksi Operasional; dan
 3. Seksi Samapta dan Pengembangan Kapasitas.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 2. Seksi Informasi dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penanaman Modal.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 22

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.
- (3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang bersangkutan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam Sub Kelompok-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 24

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Satuan Organisasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII ESELON

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIB.
- (2) Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah **Kelas C**, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah **Kelas C** merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIB.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Badan/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah **Kelas C**, **Kasubag Tata Usaha** pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Seksi pada Badan/Inspektorat/Kantor/Rumah Sakit Umum Daerah **Kelas C**/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan apabila menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau menjadi Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administratif lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa.

Pasal 31

- (1) Satuan Organisasi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi dimaksud.
- (2) Pejabat yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 39);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 40);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 43);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 44);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 66); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 67)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu serta Unit Pelaksana Teknis Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH,
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu dibentuk Perangkat Daerah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh Sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana otonomi daerah yang diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, bahwa prinsip yang digunakan dalam penyusunan Organisasi Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Meskipun demikian, masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri,

namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari 1 (satu) lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka perlu mengatur organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

Berdasarkan hasil nilai variabel penetapan besaran Organisasi Perangkat Daerah, Kabupaten Kebumen termasuk daerah yang dapat menerapkan pola maksimal, sehingga dimungkinkan dapat membentuk Lembaga Teknis Daerah sampai dengan 12 (dua belas) Lembaga Teknis Daerah, tetapi dalam rangka efisiensi, efektivitas dan rasionalitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Perangkat Daerah, besaran Organisasi Perangkat Daerah untuk Lembaga Teknis Daerah tidak dimaksimalkan

Perubahan yang mendasar dalam organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah adalah :

- a. perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan menjadi Sekretariat;
 - b. perubahan nomenklatur Badan Pengawasan Daerah menjadi Inspektorat;
- dan

- c. perubahan Eselon Jabatan Struktural Kepala Bidang yang semula merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa menjadi Jabatan Struktural Eselon IIIb.

Namun demikian mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Kepala Bidang pada Badan yang telah menduduki Jabatan Struktural Eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan apabila menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah/Badan atau menjadi Kepala Bagian/Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administratif lainnya dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Satuan Organisasi yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, termasuk Satuan Organisasi yang bergabung dengan Satuan Organisasi lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya dan segala hal yang berkaitan dengan dengan kedinasan termasuk nama, lambang Satuan Organisasi, stempel, tempat kedudukan, pertanggungjawaban keuangan dan hal-hal kedinasan lainnya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya sampai dengan dilantiknya unsur susunan organisasi dalam Satuan Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini, yakni unsur Pimpinan, unsur Pembantu Pimpinan, unsur Pelaksana dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional.


Ayat (2)

Pejabat yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, termasuk Pejabat yang Satuan Organisasinya bergabung dengan Satuan Organisasi lain berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya serta mendapatkan haknya sampai dengan dilantiknya Pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 25

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN




BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR 14

BAGAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
 ttd.
 RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
 NOMOR 14

BAGAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.


RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
 NOMOR 14



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
 NOMOR 14

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
 KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

RUSTRININGSIH


Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
 NOMOR 14

38




BUPATI KEBUMEN,
 ttd.
 RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
 pada tanggal 28 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
 NOMOR 14



BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR 14

41

BAGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR 14

42

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEBUMEN



BUPATI KEBUMEN,
ttd.
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2008
NOMOR 14

43